



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mandor buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1428 H., yang dicatat oleh Kantor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/III/2007, tanggal 09 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman kakak Tergugat di Kalimantan selama 7 (tujuh) dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Labuange selama 7 (tujuh) tahun;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Anak 1 Hamka, usia 11 (sebelas) tahun

3.2. Anak 2, usia 7 (tujuh) tahun

3.3. Anak 3, usia 4 (empat) tahun

3.4. Anak 4, usia 2 (dua) tahun

Semua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan temannya untuk bermain domino dan pulang subuh bahkan saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat berkata jika Tergugat lebih baik cerai dengan Penggugat daripada harus meninggalkan temannya;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain. Tergugat bahkan berkata kepada Penggugat bahwa sifat Penggugat dan orang tua Penggugat seperti binatang (anjing) kemudian pada saat Penggugat tidur di kamar, Tergugat menarik kaki Penggugat keluar dari kamar. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Labuange dan pulang ke rumah orang tuanya di Siddo, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk menyuruh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Hakim Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 28 Juni 2021, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Juli 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan dipersidangan tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kalimantan tetapi bukan di rumah kakak saya selama 7 (tujuh) tahun, yang benar hanya 6 (enam) bulan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak saya, selebihnya selama 6 (enam) tahun lebih geokos di Kalimantan;
- Benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun tidak semua anak berada dalam asuhan Penggugat, karena anak kedua berada dalam asuhan Tergugat yang saat ini berada di Balikpapan;
- Tidak benar apabila Penggugat mengatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena walaupun Tergugat berbicara kasar, maksud Tergugat hanya untuk mendidik Penggugat;
- Tidak benar Tergugat sering keluar malam, namun Tergugat akui pernah sesekali bersama teman Tergugat karena posisi Tergugat waktu itu adalah panitia pengawas (panwas) pemilu pilkada dan Tergugat akui sesekali bermain domino bersama teman Tergugat, namun hanya 1 (satu) kali Tergugat pulang pagi itupun pada saat pemilihan berlangsung, dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Tidak benar Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, justru yang menuduh dari pihak keluarga Penggugat sendiri dan Tergugat yang membela Penggugat. Mengenai perkataan Tergugat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, itu sama sekali tidak benar dan tidak pernah Tergugat katakana jika orang tua Penggugat seperti binatang (anjing);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



- Tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya pertengkaran karena sewaktu Penggugat pergi, Penggugat pamit ke Tergugat untuk menghadiri acara pernikahan adik Penggugat di Sido;
- Tidak benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Mengenai nafkah lahir, Tergugat sudah mencoba memberikannya kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya sehingga Tergugat memberikannya kepada anak-anak Tergugat dan untuk nafkah batin, terakhir di Balikpapan;
- Benar ada upaya untuk merukunkan kembali dari pihak keluarga seperti mertua Tergugat dan paman Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat namun sampai saat ini belum berhasil;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan Tergugat dan Penggugat sebagai orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **replik secara lisan** dipersidangan saat itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat membenarkan jawaban Tergugat mengenai setelah menikah kami benar indekos selama 6 (enam) tahun lebih dan benar anak yang kedua saat ini berada di Balikpapan dalam asuhan Tergugat, selebihnya Penggugat tetap pada gugatan, untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Nomor 38/07/III/2007 Tanggal 09 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Bumi Karsa, bertempat tinggal di Dusun Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar berita yang tidak bagus, saksi mendengar dari Penggugat bahwa ada cerita perselingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan Mei 2021 setelah lebaran, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Reni Widia Sandi, sedangkan Tergugat bernama Hamka. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi melalui handphone atau secara langsung bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi sudah lima kali Penggugat menelepon saksi;
- Bahwa Penggugat terakhir ke rumah saksi 2 (dua) minggu yang lalu;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti satu orang sebagai berikut:

Saksi pertama **Sulaeman bin Mustafa**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Reni Widia Sandi, sedangkan Tergugat bernama Hamka. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tanpa dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi bersama Tergugat sering pulang larut malam karena tuntutan pekerja sebagai panitia pengawas (panwas) pemilu pada waktu itu, karena pengawasan dilakukan pada malam hari;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan pada bulan Mei 2021 Penggugat pergi ingin menghadiri acara adiknya di Sidlo;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisanya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering keluar malam dengan temannya untuk bermain domino dan pulang subuh bahkan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat berkata jika Tergugat lebih baik cerai dengan Penggugat daripada harus meninggalkan temannya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan membantah adanya alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak benar yaitu sering keluar malam untuk bermain domino hingga pulang subuh, berkata cerai kepada Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dan berkata kasar terhadap ibu Penggugat serta menyuruh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kepergian Penggugat bukan pula disebabkan karena adanya pertengkaran sebelumnya namun kepergian Penggugat untuk menghadiri acara pernikahan adiknya di Sido;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering keluar malam dengan temannya untuk bermain domino dan pulang subuh bahkan saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat berkata jika Tergugat lebih baik cerai dengan Penggugat daripada harus meninggalkan temannya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2007, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, untuk memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, namun seorang saksi bukanlah saksi *unnus testis nullus testis* sehingga tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi, maka keterangan seorang saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan fakta di dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal ini pula telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat namun berpisahannya Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran akan tetapi atas ijin Tergugat sebagai suaminya, Penggugat pergi untuk acara pengantin adik Penggugat di daerah Sidde Kabupaten Barru dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama yang hingga kini 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak cukup menggambarkan adanya disharmoni tersebut, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan, bukan didasari oleh suatu pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga tidak bisa dimaknai sebagai bentuk dari penyebab pertengkaran sebelumnya namun disebabkan Penggugat pergi untuk acara pengantin adik Penggugat di daerah Sido Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa upaya damai belum dilakukan secara maksimal oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk kembali hidup bersama demi keempat orang anaknya yang masih kecil yang saat ini sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim berkesimpulan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak memenuhi alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran secara terus menerus”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta lain sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran secara terus menerus”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Al Gazali Mus,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br



S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Br